



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara :

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tertanggal 5 November 2015, telah mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat terhadap **Tergugat** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2002, di Xxxxxx, oleh imam kampung yang bernama Xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Penggugat** berstatus perawan, dan **Tergugat** berstatus duda. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung **Penggugat** bernama Xxxxxx, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxx dengan mas kawin berupa mobil kijang;
3. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maros selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1xxxxxx (perempuan), umur 11 tahun;
 - 2xxxxxx (perempuan), umur 7 tahun, dan;
 - 3xxxxxx (laki-laki), umur 18 bulan;Anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Desember 2003, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - 6.1 Bahwa Tergugat sering memukul dan mencekik leher Penggugat;
 - 6.2 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti pelacur, anjing, perempuan celaka, sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan perilaku Tergugat;
 - 6.3 Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri sedangkan Penggugat dalam keadaan haid dan kalau Penggugat tidak mau Tergugat langsung memukul Penggugat;
 - 6.4 Bahwa Tergugat sering menghina orangtua Penggugat;
7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara prodeo, Nomor 08/LPBP/2015/PA.Pkj, tanggal 5 November 2015;

10. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat, Xxxxxx dengan Tergugat, Xxxxxx yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2002, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2015;;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 08/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 5 November 2015, telah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun lupa waktunya karena telah lama, pernikahan tersebut dilaksanakan di Jalan Kande, Kota Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Wali dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Xxxxxx, dengan saksi nikah Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Mahar Penggugat adalah berupa mobil kijang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxx, Kota xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, dan terakhir bertempat tinggal di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi seiring waktu berjalan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengayunkan golok kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, namun saksi tidak tahu sejak kapan hal itu terjadi;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah 2002, di Jalan Kande Kota Xxxxxx;
- Bahwa pada waktu pernikahan, saksi mengetahui status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa saksi mengetahui Wali dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah saksi yang bernama Xxxxxx, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Xxxxxx, dengan saksi nikah H. Rahim dan saksi sendiri;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Mahar Penggugat adalah berupa mobil kijang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxx, Kota xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir bertempat tinggal di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi kemudian tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka sering bertengkar dimana saksi sering melihatnya;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar pada saat bertengkar Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, tapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak Penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-Undang RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2002 di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Xxxxxx, dengan mahar berupa mobil kijang, dihadiri dua orang saksi, yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2002, di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx, dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul dan mencekik leher Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti pelacur, anjing, perempuan celaka, sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan perilaku Tergugat, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri sedangkan Penggugat dalam keadaan haid dan kalau Penggugat tidak mau Tergugat langsung memukul Penggugat dan Tergugat sering menghina orangtua Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan Verstek, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat ranjang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi dari orang terdekat Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi yang dimaksud diatas telah dihadirkan oleh Penggugat dan Majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menilainya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi yang bernama Xxxxxx bin Sayyed dan Mukhtar bin Xxxxxx, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan, sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari tanggal 4 Agustus 2002, di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2003 sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menghina orangtua Penggugat, yang berakibat telah berpisah ranjang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang, sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang telah berlangsung sekurang-kurangnya 3 bulan, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat tetap dipaksakan menunggu Tergugat yang sudah tidak jelas keberadaannya apalagi sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin, namun demikian meskipun Tergugat jelas keberadaannya, namun Penggugat sudah tidak mungkin dapat rukun lagi dengan Tergugat dengan adanya sifat Tergugat yang suka cemburu dan sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 08/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 5 November 2015 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 08/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 5 November 2015 tentang biaya yang ditimbulkan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 08/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 5 November 2015 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 08/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 5 November 2015 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebaskan seluruh biaya perkara sampai dengan perkara ini selesai kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015 dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, Xxxxxx dengan Tergugat, Xxxxxx yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2002, di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxxx terhadap Penggugat Xxxxxx;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015, sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1437 *Hijriyah* oleh Dra. Hartini Ahada, MH., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Nikmawati, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hartini Ahada, MH.

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
Ttd.		Ttd.
Nikmawati, SHI., MH.		Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Marwiah, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)